



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang ...

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 564);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 935);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Harta Kekayaan ASN adalah harta benda berupa harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh ASN beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan yang diperoleh ASN sebelum, selama, dan setelah menjadi ASN.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan ASN.
8. Tim Pengelola LHKASN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKASN.

BAB II ...

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan ASN yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III  
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Seluruh ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Wajib menyampaikan LHKASN, kecuali pejabat struktural yang wajib menyampaikan LHKPN.
- (3) Pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah dan fungsional auditor serta pejabat fungsional lainnya wajib menyampaikan LHKASN, kecuali pejabat dimaksud yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- (4) Dalam mengelola LHKASN, Walikota membentuk Tim pengelola LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV  
TATA CARA DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Penyampaian LHKASN adalah:
  - a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan;
  - b. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dan (4) diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
  - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna tugas.
- (2) ASN sebagaimana pada Pasal 3 melaporkan Harta Kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengisian ...

- (3) Pengisian formulir LHKASN dimaksud pada ayat (2) melalui alamat website [www.siharka.menpan.go.id](http://www.siharka.menpan.go.id).

## BAB V

### TIM PENGELOLA LHKASN

#### Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan melakukan koordinasi LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk petugas pengelola LHKASN
- (2) Petugas pengelola LHKASN pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengumpulkan dan melakukan koordinasi LHKASN di masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan pada Tim Pengelola LHKASN.
- (3) Petugas Pengelola LHKASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
  - b. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
  - c. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - d. melakukan ...

- d. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terindikasi adanya ketidakwajaran; dan
  - e. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

## BAB VII

### LARANGAN

#### Pasal 8

- (1) Pengelola LHKASN dilarang memberikan informasi tentang Harta Kekayaan wajib LHKASN selain kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Walikota, dan pihak lain sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKASN yang tidak benar.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 9

- (1) ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKASN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang membocorkan informasi tentang LHKASN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Januari 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 3